



PUTUSAN

Nomor 2680 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. DICKY RISART PASANEA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Mailaiholo RT.001, RW.003 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- 2. WELLEM ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Rijali RT.002, RW.02 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 3. MARIANA CAROLINA TUHUMURY**, bertempat tinggal di jalan Rijali RT.002, RW.002 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Desa Soya Jalan Perumtel, Dusun Kayu Tiga Blok D, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

- 1. Ny. JULIANA PATTY/LIKUMAHUA**, bertempat tinggal di Halong Mahardika (samping hotel wisata) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Samuel Waileruny, S.H., M.SI., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pattimura/Pulugangsa RT.001, RW.04 Kelurahan Uritelu, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;
Termohon kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;
- 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON DI AMBON**, diwakili oleh Ferdinand B. Soukoto, A. Ptnh., dalam hal ini memberi kuasa kepada Marjuki Koteng, S.H., kepala seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, dan kawan,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Tantai Nomor 1
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08
Agustus 2014;

Termohon kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

D a n:

1. WIHELMINA JACOBA TUHUMURY / M, bertempat tinggal di
Kota Ambon di Jalan Karang panjang Nomor 3 RT.002,
RW.02 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau;

**2. KETURUNAN ALMARHUM WILLEM YOHANIS
TUHUMURY**, bertempat tinggal di Jalan Rijali RT.002,
RW.002 Nomor 2 Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat dan suami Tergugat yang bernama
Chrisian Bernadus Patty, Turut Tergugat I dan orang tua Turut Tergugat II
adalah saudara kandung yang lahir dari perkawinan antara Petrus
Tuhumury (ayah) dan Hendrika Carolina Patty (ibu) yang kini telah
meninggal dunia tahun 1984;
2. Bahwa dari perkawinan antara Petrus Tuhumury (almarhum) dengan
Henderika Carolina Patty (almarhumah), lahir 6 (enam) orang anak dan
merupakan ahli waris yaitu:
 - Martha Josephina Tuhumury (alm) mempunyai keturunan;
 - Dorthea Abigail Tuhumury (alm) mempunyai keturunan;
 - Willem Yahanis Tuhumury (alm) mempunyai keturunan;
 - David Tuhumury (alm) mempunyai keturunan;
 - Christian Bernadus Patty (alm) mempunyai keturunan;
 - Wilhelmina Jacoba Tuhumury mempunyai keturunan;
3. Bahwa Ibu Henderika Carolina Patty (ibu kandung dari ke-6 anak diatas),
semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Huruf D jalan Honipopu Kelurahan Amantelu, sekarang Jalan Rijali Kelurahan Karang Panjang yang luasnya 3.632 M² (tiga ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi);

4. Bahwa bidang tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bekas Eig. Verp. Nomor 1540 Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Karang Panjang Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya Jalan Honipopu, sekarang Jalan Rijali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
5. Bahwa suami dari Tergugat I Christian Bernadus Patty (yang dulunya bermarga Tuhumury) karena berkeinginan untuk mewarisi obyek sengketa, maka dalam usia yang ke 24 tahun pada tahun 1962 Christian Bernadus Patty mengajukan permohonan untuk mengganti marganya dari Tuhumury menjadi marga Patty mengikuti marga ibu Henderika Carolina Patty ibu kandung dari ke-6 orang anak yang diantaranya termasuk Christian Bernadus Patty sesuai surat keterangan penyerahan anak tanggal 25 Juli 1962 dan putusan sansiri Negeri Hatalae tanggal 10 Oktober 1962;
6. Bahwa seharusnya untuk mengganti marga guna mewarisi harta kekayaan peninggalan dari orang tua Henderika Carolina Patty, mesti dibuat pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua dari Henderika Carolina Patty dan hal tersebut seharusnya dilakukan sejak anak masih berusia anak tetapi bukan kepada seseorang yang sudah berumur dewasa yaitu umur 24 tahun yang sudah bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan bertanggungjawab terhadap perbuatan dimaksud dengan demikian Surat Penyerahan Anak tanggal 25 Juli 1962 dan Surat Keputusan Saniri Negeri Hatalae tanggal 10 Oktober 1962 mengalami cacat hukum dan harus dibatalkan;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 1987 ny. Henderika Carolina Patty (ibu kandung dari ke-6 anak yang dibatalkan diatas) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anak-anak kandung yang lain yaitu: Martha Josepina Tuhumury, Dortea Abigael Tuhumury, Willem Johannes Tuhumury, David Yan Tuhumury, Wihelmina Jacoba Tuhumury, telah menyerahkan hak atas tanah seluas kurang lebih 3.930 M² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) kepada salah satu dari anak kandungnya yaitu Christian

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Bernadus Patty, pada hal anak-anak yang lain juga mempunyai hak yang sama dengan Christian Bernadus Patty atas obyek sengketa;

8. Bahwa karena selain Christian Bernadus Patty, sebagai anak kandung dari Ny. Henderika Carolina Patty, Ny. Henderika Carolina Patty juga mempunyai 5 (lima) orang anak lainnya yang lahir dari kandungannya sendiri yang nama-namanya disebutkan diatas (adik kakak kandung dengan Christian Bernadus Patty) dengan demikian yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan/kekayaan dari Ny. Henderika Carolina Patty Adalah Martha Josepina Tuhumury, Dortea Abigael Tuhumury, Willem Johannes Tuhumury, David Yan Tuhumury, Wihelmina Jacoba Tuhumury karena mereka ber 6 (enam) adalah ahli waris dari Ny. Henderika Carolina Patty;
9. Bahwa karena 6 (enam) orang anak yang merupakan anak kandung dari Ny. Henderika Carolina Patty dengan demikian mereka adalah pewaris yang siap untuk mewarisi harta peninggalan dan atau kekayaan dari Ny. Henderika Carolina Patty dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ny. Henderika Carolina Patty yaitu menyerahkan obyek sengketa sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 Juni 1978 tersebut adalah perbuatan yang tidak adil dan melawan hukum karena itu harus dibatalkan;
10. Bahwa kemudian obyek sengketa tersebut kemudian Christian Bernadus Patty (alm) suami Tergugat I mengajukan permohonan hak kepada Tergugat Tergugat II sehingga atas Permohonan Hak tersebut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 7 Juli 1979 atas nama Christian Bernadus Patty (alm) suami Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I serta orang tua dari Turut Tergugat II;
11. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 7 Juli 1979 atas nama Christian Bernadus Patty (alm) suami Tergugat I tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan orang tua dari Turut Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Henderika Carolina Patty adalah perbuatan melawan hukum dan atau melawan hak, karena telah mengesampingkan serta merampas hak orang tua dari Para Penggugat, Turut Tergugat I dan orang tua dari Turut Tergugat II sebagai ahli waris;
12. Bahwa karena Tergugat II dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 7 Juli 1979 tersebut tidak memasukkan orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan orang tua dari Turut Tergugat II sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, maka Para Penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon untuk Pengadilan Negeri Ambon membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Christian Bernadus Patty dan menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku;

13. Bahwa karena obyek sengketa pada mulanya dimiliki oleh Henderika Carolina Patty yang mempunyai 6 (enam orang anak kandung sebagaimana disebut diatas, maka setelah Henderika Carolina Patty meninggal dunia maka dengan demikian yang arus mewarisi bidang tanah/obyek sengketa yang terletak di Kampung huruf D Jalan Honipopu Kelurahan Amantelu, sekarang Jalan Rijali Karang Panjang yang luasnya 3.632 M² (tiga ribu enam ratus tiga puluh dua meter) ke-6 (enam) orang anak yaitu orang tua Para Penggugat, Turut Tergugat I dan orang tua Turut Tergugat II, itu berarti obyek sengketa tersebut harus dibagikan kepada 6 (enam) orang anak kandung dri Henderika Carolina Patty sehingga masing-masing mendapat 1/6 (seperenam) bagian;

Bahwa untuk menjaga kepentingan hak dari Para Penggugat dan Turut Para Tergugat agar tidak dirugikan atas obyek sengketa karena terdapat dugaan kuat obyek sengketa akan dipindah tangankan untuk sementara dalam bentuk kontrak atau seterusnya dalam bentuk jual beli atau dijaminkan di Bank sebagai agunan atau disewakan oleh Tergugat I selama proses perkara ini berjalan, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa tanah seluas 3.632 M² (tiga ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi);

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Primair;

1. Menyatakan orang tua Para Penggugat, Turut tergugat I dan orang tua dari Turut Terugugat II adalah ahli waris dari ibu kandung mereka Henderika Carolina Patty (almarhum);
2. Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan milik bersama dari orang tua Para Penggugat, suami Tergugat I Christian Bernadus Patty (alm) Turut Tergugat I dan orang tua dari Turut Tergugat II;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membatalkan Pelepasan Hak dari Ny. Henderika Carolina Patty kepada Christian Bernadus Patty (alm) sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Juni 1978;
4. Menyatakan membatalkan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Ny. Henderika Carolina Patty (alm) tanggal 22 Juni 1978;
5. Menyatakan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 7 Juli 1979 atas nama Christian Bernadus Patty (alm) yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan menyatakan pula sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku;
6. Memerintahkan agar obyek sengketa harus dibagi mejadi 6 (enam) bahagian, sehingga masing-masing yaitu orang tua Para Penggugat, suami Tergugat I Christian Bernadus Patty (alm), Turut tergugat I dan orang tua Turut Tergugat II masing-masing memperoleh 1/6 (satu per enam) dari luas tanah obyek sengketa/tanah seluas 3.623 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi);
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam Provisi dan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Biaya sesuai hukum acara;

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa yang menjadi ahli waris dari Christian Bernadus Patty (suami Tergugat I) dan yang berhak terhadap obyek sengketa, bukan saja Tergugat I, namun juga 2 (dua) orang anak yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Christian Bernadus Patty (suami Tergugat I) yakni Victor Patty, umur 30 tahun belum menikah dan Rino Levinus Patty umur 27 tahun telah menikah dan memiliki keturunan;
2. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, maka dengan tidak dilibatkannya kedua anak

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



kandung Tergugat I yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Christian Bernadus Patty (suami Tergugat I) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014;

2. Bahwa Tergugat II akan menanggapi Eksepsi Penggugat angka I sebagai berikut:

Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Ny. Juliana Jacoba Tuhumury adalah pernyataan yang sangat keliru, dasarnya adalah apabila kalau Penggugat cermat dalam membaca Putusan Pengadilan Negeri Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.Ab tanggal 20 Desember 2006 jo Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL, tanggal 15 Mei 2007, Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2008 tanggal 16 September 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah sangat jelas bahwa Juliana Jacoba Tuhumury dalam berperkara bertindak untuk mewakili dan atau kuasa para ahli waris Martha Josepina Tuhumury dalam berperkara bertindak untuk mewakili dan atau kuasa para ahli waris Martha Josepina Tuhumury (alm), Dorte Abagael Tuhumury (alm) dan David Tuhumury (alm) yang selanjutnya disebut Penggugat melawan Ny. Juliana Patty/Likumahua Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Ambon Tergugat II, sehingga oleh karena pernyataan Penggugat sangat tidak beralasan maka Eksepsi Penggugat patut untuk ditolak;

3. Bahwa Tergugat II tetap pada Eksepsi Tergugat II pada jawaban tertanggal 13 Agustus 2014 yaitu:

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2014 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.AB termasuk dalam perkara *Nebis in Idem*, dikarenakan Penggugat (sebagai salah satu ahli waris Martha Josepina Tuhumury (alm), Dorte Abigail Tuhumury dan David Yan Tuhumury (alm) sudah pernah berperkara walaupun subyek berbeda tetapi obyek yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 7 Juli 1979 letak dulunya Desa Huruf D Kecamatan Kota Ambon Kotamadya Ambon Provinsi Maluku, sekarang letak obyek sengketa Kelurahan Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, dengan Putusan Pengadilan Nomor 93/Pdt.G/200/PN.AB tanggal 20 Desember 2006 Jo. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PDT/2007/PT.MAL tanggal 15 Mei 2007 Jo. Putusan Nomor 152 PK/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara ini termasuk perkara *Nebis In Idem* dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Bandingkan dengan Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 12 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 06 /PDT/2015/PT.AMB, tanggal 2 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat *Nebis in Idem*;
 2. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/K/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 6 Juli 2015;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 2 Juli 2015;
3. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 2 Juli 2015;
4. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 2 Juli 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Juli 2015 dan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II Juga mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menimbang dalam pertimbangan hokum Hakim Tingkat pertama telah mengabulkan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan *Nebis in Idem*;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II telah dinyatakan beralasan dan dapat di kabulkan, sehingga dengan demikian, maka Gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan pula *Nebis In Idem*;
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, Tanggal 12 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut pula diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Ambon yang dikedepankan di atas maka Pembanding mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:
- Perjanjian pemberi kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdata adalah satu perjanjian dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatau urusan;
 - Pasal 17793 KUHPerdata ayat (1) yg menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam satu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Jadi pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis, tetapi juga bisa secara lisan;
 - Pasal 1814 KUHPerdata pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat menjabat kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa;
 - Pasal 1792 KUHPerdata, adalah satu perjanjian dengan mana seseorang member kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menyelenggarakan suatau urusan mewakili Pemberi Kuasa;
 - Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 147 ayat 1 R.Bg, orang yang sah mewakili pihak berperkara di pengadilan hanyalah orang yang kepadanya diberikan kuasa yang bersifat khusus oleh pemberi kuasa baik secara tertulis maupun secara lisan;
 - Bahwa dalam kaitan dengan ketentuan di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam pertimbangannya untuk menilai argumentasi hukum yang dikedepankan oleh dulunya Tergugat II kemudian Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II, yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, (karena dalam perkara Nomor

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pdt.G/2006/PN.AB yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006 dimana Penggugat Wihelmina Jacoba Tuhumury/M Turut Tergugat I telah bertindak untuk mewakili Para penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb), seharusnya menilai bahwa Para penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb tidak pernah memberikan kuasa kepada Turut Tergugat I (Penggugat dalam Perkara Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006), untuk mengajukan gugatan mewakili Para penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, ditahun 2006, apalagi ditahun itu orang tua Para penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, yaitu: Martha Josephina Tuhumury (alm), Dortha Abigael Tuhumury (alm) dan David Tuhumury (alm) telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugat dalam Perkara 99/Pdt.G/2014/PN.Amb secara hukum tidak pernah diminta kesediaan untuk diwakili, atau diminta untuk memberikan kuasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Wihelmina Jacoba Tuhumury/M (Turut Tergugat I dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, Penggugat dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006), sesuai ketentua Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg. Dengan demikian telah terdapat Pihak yang berbeda dalam kedua perkara yaitu perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb dan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17 / PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006), sesuai Putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973;

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Surat Kuasa tanggal 3 Mei 1971, yang menegaskan bahwa Surat Kuasa 3 Mei 1971 dengan mana para ahli waris Haji Moh. Noeh memberikan kuasa kepada Siti Hayati tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan dan juga tidak menyebutkan pihak yang digugat, hanya menyebutkan “untuk melanjutkan perkara dari almarhum yang sedang berjalan” sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus tersebut yang dimaksudkan dalam Pasal 123 HIR. Putusan MARI Nomor 106 K/Sip/1973 tanggal 11 Juni 1973;
- Bahwa dengan pertimbangan MARI yang merupakan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka jelas untuk berperkara di Pengadilan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



dibutuhkan adanya kuasa untuk mewakili orang yang kepentingannya di ajukan dalam surat gugatan. Dalam kaitan dengan hal tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam menilai argumentasi hukum dari Terbanding II dulunya Tergugat II sekarang Termonon Kasasi II dengan alat bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding II dulunya Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II yang tidak terbatas pada keputusan pengadilan Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006), yang sudah mempunyai kekuatan hukum saja, akan tetapi harus juga menilai tentang Terbanding II dulunya Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II tidak dapat membuktikan tentang adanya kuasa yang diberikan oleh Para Pembanding dulunya Para Penggugat dan atau orang Tua Pembanding dulunya Para Penggugat sesuai surat kuasa yang lazimnya dipergunakan untuk berperkara di Pengadilan;

- Bahwa karena Para Penggugat dalam Perkara dalam Perkara Nomor 99 /Pdt.G/2014/PN.Amb Sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan kuasa kepada Turut Tergugat I dalam Perkara dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb, disaat Turut Tergugat I berfungsi sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006 untuk menggugat Tergugat I Juliana Patty, maka dengan demikian para penggugat Sekarang Pemohon Kasasi merasa tidak terlibat dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006, itu berarti Para Penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb Sekarang Pemohon Kasasi tidak tunduk dan terikat dengan Putusan Pengadilan Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006 yang sudah mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa selanjutnya karena Para Penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb Sekarang Pemohon Kasasi tidak tunduk dan terikat pada Putusan Pengadilan Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006 yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam Perkara Nomor Nomor 93/Pdt.G/2006/PN.AB Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2007/PT.MAL Jo. Putusan Nomor 152/PK/PDT/2006 walaupun sama dengan Objek Sengketa pada Perkara Nomor 99/Padt.G/2014/PN.Amb;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, ternyata gugatan Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem*, dimana gugatan Penggugat baik Subjek maupun Objek serta pokok gugatannya dibandingkan dengan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap adalah sama, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. DICKY RISART PASANEA, 2. WELLEM ADAM, 3. MARIANA CAROLINA TUHUMURY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. DICKY RISART PASANEA, 2. WELLEM ADAM, 3. MARIANA CAROLINA TUHUMURY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan. Nomor 2680 K/Pdt/2015